



PUTUSAN

Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Adha Novita, Se Alias Adha Novita Alisan Binti Thamrin Alisan, tempat dan tanggal lahir Ternate, 21 November 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Baru Rt.007/rw.004 Kelurahan Kasturian, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate (Rumah Milik Dedi Setiawan). sebagai Penggugat;
melawan

Zulwahyu Amarullah Bin Dn Usman Syah, tempat dan tanggal lahir Ternate, 10 November 1970, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Pengayoman No:1 Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate (Lapas Kelas Iia Ternate). sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 27 November 2023

Hal.1 dari 17 hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada Tanggal 22 Januari 2001 dan tercatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Keacamatan Kota Ternate utara, Kota Ternate, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/33/2001, Tanggal 21 Januari 2001.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat yang beralamat di Kelurahan Kasturian, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate.
3. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan dikarunia 4 (Empat) orang anak yang bernama :

3.1. Marisa Nurul Inayah, Perempuan, lahir di Ternate, 30 Mei 2001/22 Tahun

3.2. Fitriza Nurqurnia, Perempuan, lahir di Ternate, 21 Oktober 2005 / 18 Tahun

3.3. Annisa Navalialia, Perempuan, lahir Di Ternate, 24 November 2007 / 16 Tahun

3.4. Ghina Ayudia Inara Usman Sjah, Perempuan, lahir di Ternate, 25 Juni 2014/9 Tahun.

Keempat anak tersebut di atas berada dalam asuhan Penggugat:

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada Tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Sejak tahun 2016 Tergugat sering berjudi online.
5. Bahwa pada tahun 2020, Terjadi masalah hukum di Kantor Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat, yang mengakibatkan Tergugat di pidanakan hingga saat ini.

Hal.2 dari 17 hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa akibatnya sejak bulan September 2020, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan tidak lagi berhubungan layaknya suami istri hingga saat ini .

7. Bahwa oleh karena Keempat anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat masih ada di bawah umur, maka Penggugat meminta agar di tetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadlhanah) atas keempat anak yang bernama :

Marisa Nurul Inayah, Fitrizia Nurqurnia, Annisa Navalia ,Ghina Ayudia Inara Usman Sjah dan membebankan nafkah anak kepada Tergugat sebesar Rp.8.000.000,00 (Delan Juta Rupiah) untuk 4 (Empat) orang anak setiap bulannya dengan kenaikan 10 Persen setiap tahun, diluar biaya Kesehatan dan Pendidikan.

8. Bahwa Penggugat juga meminta nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya yang bilamana di kalikan 3 (Tiga) bulan sehingga totalnya sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah).

9. Bahwa Penggugat juga meminta nafkah Mut'ah kepada Tergugat sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

10. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan di atas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat Dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dipertahankan, dan Penggugat suda berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bainshugra Tergugat (**Zulwahyu Amarullah bin DN Usman Syah**) Terhadap Penggugat (**Adha Novita,SE alias Adha Novita Alisan binti Thamrin Alisan**).

Hal.3 dari 17 hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Tte.



3. Menetapkan Penggugat (**Adha Novita,SE alias Adha Novita Alisan binti Thamrin Alisan**) sebagai Hak Asuh dan pemeliharaan anak yang bernama **Marisa Nurul Inayah, Fitriz Nurqurnia, Annisa Navalialia** , dan **Ghina Ayudia Inara Usman Sjah**.
4. Menghukum Tergugat (**Zulwahyu Amarullah bin DN Usman Syah**) membayar nafkah anak kepada Penggugat (**Adha Novita,SE alias Adha Novita Alisan binti Thamrin Alisan**) untuk empat orang anak sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah)setiap bulannya dengan kenaikan 10 persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
5. Menghukum Tergugat (**Zulwahyu Amarullah bin DN Usman Syah**) membayar biaya nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah sebesar ;
 - 5.1. Nafkah Iddah : sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya yang bilamana dikalikan 3 (Tiga) bulan sehingga totalnya sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah).
 - 5.2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
6. Memerintahkan kepada Ketua Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk memberikan Akta Cerai milik Tergugat ((**Zulwahyu Amarullah bin DN Usman Syah**) setelah Tergugat membayar seluruh nafkah yang ada dalam perkara ini.
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir menghadap di persidangan ;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat IziN Cerai, Nomor : 800/4702/2023 tertanggal 30

Hal.4 dari17 hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Ternate;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Ismail Warnangan, S.H. M.H.**) tanggal 11 Desember 2023, mediasi tidak berhasil ;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan berikutnya setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir, dan kepadanya telah diopanggil secara sah dan resmi namun tetap tidak hadir, sehingga pemeriksaan pokok perkara tetap dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat ;

Bahwa selanjutnya pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun dalam masalah Pemeliharaan anak dan biaya pemeliharaannya serta nafkah 'iddah dan Mt'ah Penggugat telah mencabut dalam persidangan dengan kehendaknya sendiri ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir lagi di persidangan, dan oleh karena tidak hadir di persidangan majelis menilai Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan Pembuktian oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271036111770006, tanggal 22 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup yang telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan

Hal.5 dari 17 hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/II/2001, tanggal 21 Januari 2001, dikeluarkan oleh KUA Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup yang telah di nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;

B. Bukti Saksi.

1. Saksi I, **LEONI RISANDAH BINTI TAMRIN**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Jti Perumnas, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kasturiann ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak saat ini ada dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena..Tergugat sering keluar malam, pagi baru pulang ke rumah dan sering bergabung dengan teman-temannya main domino sampai pagi ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;

Hal.6 dari 17 hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Akhir tahun 2020 sampai sekarang yang hingga saat ini sudah 3 tahun lamanya tanpa komunikasi lagi ;
- Bahwa Tergugat sekarang sedang dalam tahanan sejak akhir tahun 2020 sampai sekarang ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sedang dalam penjara ;
- Bahwa saksi selaku saudara kandung pernah berusaha agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan, namun tidak membuahkan hasil ;

Saksi 2, **WENNI TAN binti TAN CI GION**, umur 72, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kasturiann ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak saat ini ada dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena..Tergugat ada masalah dikantor sehingga Tergugat ditahan;

Hal.7 dari 17 hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Akhir tahun 2020 sampai sekarang yang hingga saat ini sudah 3 tahun lamanya tanpa komunikasi lagi ;
- Bahwa Tergugat sekarang sedang dalam tahanan sampai sekarang ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak anak ;
- Bahwa selama ini biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung pernah berusaha agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan, namun tidak membuahkan hasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan mencukupkan buktinya dan Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatan dan mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Hal.8 dari 17 hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kota Ternate, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, untuk itu berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan cerai ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1

Hal.9 dari17 hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :33/33/I/2001, tanggal 21 Januari 2001, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui proses mediasi yang dilakukan oleh mediator, Ismail Warnangan SH., M.H., namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator 11 Desember 2023, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah

Hal.10 dari17 hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering marah-marah pada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat ada malah di kantor sehingga dihukum yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya tanpa nafkah dan komunikasi dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir lagi di persidangan sampai dibacakan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama

Hal.11 dari 17 hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Januari 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Januari 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **LEONI RISANDAH BINTI TAMRIN** dan **WENNI TAN binti TAN CI GION**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat yaitu keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sampai pisah tempat tinggal disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat serta Tergugat terlibat dalam kasus dikantor sehingga dipindana sampai sekarang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal.12 dari 17 hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama telah dikaruniai 4 orang anak saat ini ada dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sekarang dalam tahanan sejak akhir tahun 2020 sam[pai sekarang ;
- Bahwa penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 hingga sekarang sudah berjalan 3 tahun lamanya ;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 hingga sekarang dan selama pisah keduanya sudah tidak saling komunikasi lagi dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal.13 dari17 hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan telah pecah atau retak, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat di kategorikan sebagai perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an Surah al-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang” dan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terlepas dari penderitaan bathin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa di rukunkan kembali di mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terbangun kepercayaan yang baik dalam mengarungi rumah tangganya dan sudah tidak saling menghargai sebagai ikatan suami istri yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak **ahir tahun 2020** dan jika hal ini di paksakan untuk di teruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal.14 dari 17 hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “dan pendapat Ulama’ Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi:

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طالق

Artinya : diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal.15 dari17 hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Zulwahyu Amarullah Bin Dn Usman Syah** terhadap Penggugat (**Adha Novita, Se Alias Adha Novita Alisan Binti Thamrin Alisan**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H Marsono, M.H dan Abubakar Gaite S.Ag. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Irna Yanti Tjan, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H Marsono, M.H

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Abubakar Gaite S.Ag. M.H.,

Panitera Pengganti,

Irna Yanti Tjan, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	590.000,00

Hal.16 dari17 hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)